



PUTUSAN

Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, lahir di Banjarmasin, tanggal 15 Oktober 1986,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan _____

_____, Kota Banjarmasin,
disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

_____, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 April 1984,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan _____

_____, Kota
Banjarmasin, disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 23 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 769/57/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak suami isteri dan telah dikarunia tiga orang anak masing-masing:
 1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2008;
 2. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, 13 Juli 2013;
 3. [REDACTED], lahir di Banjarmasin 17 Agustus 2015;
3. Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yaitu di jalan Perdagangan Komplek HKS Permai Blok 5C No.9 RT. 027, RW.002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa sebenarnya sejak awal-awal perkawinan, Tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat dan itu dimulai kehamilan anak pertama usia kehamilan 4 (empat) bulan, tapi Penggugat hadapi dengan sabar dengan harapan siapa tahu Tergugat akan berubah setelah mempunyai anak;
5. Bahwa setelah anak pertama lahir tepatnya saat anak berumur 1 (satu) tahun ternyata kelakuan Tergugat main tangan tetap tidak berubah, bahkan itu dilakukan Tergugat di hadapan orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menjual semauanya harta benda dalam rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Dalam bulan September 2019, Tergugat memaksa Penggugat untuk tidak keberatan dengan kemauan Tergugat untuk kawin lagi, dan bila Penggugat tidak keberatan, maka Tergugat akan meninggalkan Penggugat dan Penggugat diminta mengurus anak dan menanggung hutang-hutang yang ada dan Dalam keadaan seperti ini tentu saja Penggugat bingung dan takut, karena yang ada dalam keadaan antara sadar dan tidak Penggugat membiarkan Tergugat kawin lagi;

Hal 2 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata untuk biaya pernikahan, Tergugat menjual mobil antic Willyz, ini tentu saja sangat merisaukan Penggugat sebab menurut Penggugat karena uang penjualan mobil tidak untuk bayar hutang saja. Sebagai di Bank BRI saja ada hutang Rp 500.000.000,-;

9. Bahwa pada bulan Pebruari 2020, bulan Mei 2020, bulan agustus 2020 Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat (KDRT) dan itu disaksikan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa akhir-akhir ini sekitar 2 bulan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah bersama dan tinggal di rumah isteri barunya. Dengan demikian Tergugat tidak lagi tahu keadaan Penggugat dengan anak-anak termasuk tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

11. Bahwa melihat sikap Tergugat, maka Penggugat sebagai pihak yang menjalani kehidupan berumah tangga rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, demikian juga perlakuan buruk dari Tergugat sangat membuat Penggugat khawatir berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak-anak dan untuk itu cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa jika hakim mengabulkan gugatan cerai ini, maka segala akibat hukum yang timbul dari perceraian ini khususnya mengenai anak-anak kami, Penggugat mohon:

1. Semua anak-anak ikut dengan Penggugat untuk mengasuh dan membesarkannya
2. Biaya hidup anak meliputi :
 1. Biaya pokok makan anak untuk 3 orang yaitu 3×3 (tiga kali makan sehari) \times Rp 20.000,- \times 30 = Rp 5.400.000,- / perbulan;
 2. Biaya jajan harian $3 \times$ Rp 10.000,- \times 30 = Rp 900.000,- /bulan;
 3. Biaya pendidikan anak nomor 1, khususnya buku pelajaran Rp 1.500.000,-;
 4. Biaya pendidikan anak nomor 2 SPP sekolah Rp 150.000,- /bulan, biaya ekstrakurikuler Rp 100.000,-, les mengaji Al-Qur'an Rp 100.000,- buku pelajaran dan alat tulis Rp 1.000.000,-;

Hal 3 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya pendidikan anak Nomor 3; SPP sekolah Rp 150.000,-; les mengaji Al-Qur'an Rp 100.000,- biaya buku dan lain-lain dari sekolah Rp 800.000,-;
3. Biaya jaga dan Pembantu/pengasuh anak Rp 1.500.000/ bulan;
4. Biaya listrik Rp 700.000,-/bulan ; PDAM Rp 300.000,-/bulan dan Wifi Rp 300.000,-/bulan, TV kabel Rp 60.000,-/bulan;
13. Bahwa disamping pengeluaran rutin di atas, saat ini anak-anak ada tunggakan pembayaran di sekolah yaitu :
 1. Bikin baju seragam sekolah belum dibayar Rp 1.500.000,-;
 2. SPP sekolah SD anak pertama belum dibayar Rp 2.750.000,-;
 3. SPP anak ledua belum dibayar untutk bulan Maret 2020 sampai bulan Nopember 2020 sebesar Rp 1.350.000,- dan belum membeli seragam sekolah Rp 1.500.000,-;
 4. SPP anak ketiga belum dibayar untuk bulan Maret 2020 sampai bulan Nopember 2020 sebesar Rp 1.350.000,- dan biaya daftar ulang TK B Rp 1.000.000,-;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2008;
 2. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, 13 Juli 2013;
 3. [REDACTED], lahir di Banjarmasin 17 Agustus 2015;Ikut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberi nafkah anak yaitu :
 1. Biaya hidup anak meliputi :

Hal 4 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pokok makan anak untuk 3 orang yaitu 3×3 (tiga kali makan sehari) \times Rp 20.000,- \times 30 = Rp 5.400.000,- / perbulan;
2. Biaya jajan harian $3 \times$ Rp 10.000,- \times 30 = Rp 900.000,- /bulan;
3. Biaya pendidikan anak nomor 1, khususnya buku pelajaran Rp 1.500.000;
4. Biaya pendidikan anak nomor 2 SPP sekolah Rp 150.000,- /bulan, biaya ekstrakurikuler Rp 100.000,- . les mengaji Al-Qur'an Rp 100.000,- buku pelajaran dan alat tulis Rp 1.000.000,-;
5. Biaya pendidikan anak Nomor 3; SPP sekolah Rp 150.000,-; les mengaji Qur'an Rp 100.000,- biaya buku dan lain-lain dari sekolah Rp 800.000,-;
2. Biaya jaga dan Pembantu/pengasuh anak Rp 1.500.000/ bulan;
3. Biaya listrik Rp 700.000 ,-/bulan ; PDAM Rp 300.000,-/bulan dan Wifi Rp 300.000,- /bulan TV kabel Rp 60.000,- /bulan;
5. Mewajibkan Tergugat membayar tunggakan pembayaran anak untuk kebutuhan sekolah yaitu :
 1. Bikin baju seragam sekolah belum dibayar Rp 1.500.000,-;
 2. SPP sekolah SD anak pertama belum dibayar Rp 2.750.000,-;
 3. SPP anak kedua belum dibayar untuk bulan Maret 2020 sampai bulan Nopember 2020 sebesar Rp 1.350.000,- dan belum membeli seragam sekolah Rp 1.500.000,-;
 4. SPP anak ketiga belum dibayar untuk bulan Maret 2020 sampai bulan Nopember 2020 sebesar Rp 1.350.000,- dan biaya daftar ulang TK B Rp 1.000.000,-;
6. Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 30 November 2020 Penggugat telah hadir datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun pada

Hal 5 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, dengan mediator Hakim yang bernama **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
- bahwa benar terjadi keributan pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak benar ada pemukulan dan menurut Tergugat pertengkaran terjadi karena Tergugat dan Penggugat sama-sama masih berusia muda dan pemikiran masih labil;
- bahwa benar Tergugat menjual harta benda, tetapi hal tersebut sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahui kemana uang hasil penjualan benda tersebut, diantaranya untuk membayar hutang-hutang Penggugat kepada rentenir di mana hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- bahwa Tergugat menikah lagi karena keinginan Penggugat sendiri, bahkan Penggugat pernah beberapa kali menjodohkan Tergugat kepada beberapa perempuan namun selalu ditolak Tergugat, tetapi Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk menikah lagi yang kemudian diiyakan oleh Tergugat untuk menikah lagi, tetapi kemudian Penggugat sendiri yang membatalkan pernikahan tersebut sehingga membuat Tergugat emosi karena telah mempermainkan Tergugat dan keluarga calon istri Tergugat;

Hal 6 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar awalnya penjuakan mobil jeep wyllis untuk biaya menikah lagi Tergugat, Tergugat tidak keberatan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi biaya pernikahan. Tergugat membantah hasil penjualan mobil tersebut untuk membayar hitang di bank;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, tergugat hanya mendorong Penggugat dengan maksud untuk menjauh dari keributan, sebaliknya Penggugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat dengan memukul di kepala, tendangan, cakaran dan gigitan Penggugat, dan benar pertengkaran tersebut disaksikan oleh anak-anak dan tetangga;
- Bahwa benar Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat mengusir Tergugat, namun meski berpisah Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat, namun keberadaan Tergugat seperti dianggap tidak ada oleh Penggugat di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak berkeinginan bercerai dari Penggugat, namun apabila Penggugat tidak merespon baik keinginan Tergugat untuk rukun kembali, maka Tergugat menerima saja keputusan Penggugat untuk bercerai;
- bahwa apabila terjadi perceraian, maka Tergugat minta hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Tergugat, dan istri Tergugat yang baru tidak keberatan untuk itu;
- Bahwa apabila hak asuh tidak diserahkan kepada Tergugat, maka Tergugat minta agar diberikan hak yang sama untuk mengasuh, membesarkan dan bertemu anak-anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat dengan nominal sebagaimana gugatan Penggugat disebabkan kondisi keuangan dan pekerjaan Tergugat tidak stabil dan menentu;
- Bahwa Tergugat bersedia melunasi semua tunggakan sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat, tetapi pelunasan dilakukan Tergugat sendiri

Hal 7 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayarnya kepada sekolah masing-masing anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat mengakui adanya keributan sejak awal perkawinan, dan Penggugat menegaskan keributan tersebut juga disertai pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat juga telah mengakui mendorong Penggugat yang sebenarnya juga selain mendorong Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat membantah tentang keberadaan hutang Penggugat tersebut, hutangnya saja Penggugat tidak tahu, Penggugat hanya diberitahu Tergugat menjual motor untuk membayar hutang;
- bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk menikah lagi merupakan jawabang yang mengada ada, sepengetahuan Penggugat, Tergugat tekah menjalin hubungan cinta dengan perempuan janda beranak dua, sehingga Penggugat dihadpkan pada pilihan sulit untuk menolak dan menerima keinginan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa tidak benar hasil penjualan mobil jeep willys diberikan sebagiannya kepada Penggugat, yang benar uang hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan seluruhnya oleh Tergugat untuk biaya perkawinannya dengan istri barunya;
- Bahwa Tergugat selalu berkelit dengan mengatakan hanya mendorong Penggugat saja, padahal yang benar adalah Tergugat mendorong dan memukul Penggugat, kejadian tersebut selalu terulang dalam setiap pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah mengakui pisah temoat tinggal dengan Penggugat, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencukupi sendiri kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

Hal 8 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat, begitupula Penggugat merasa tidak mungkin dapat hidup dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat tetap diberikan hak sebagai pengasuh anak-anak, karena sulit bagi anak-anak hidup bersama ibu tirinya. Selama pisah dengan Tergugat dan anak-anak bersama Penggugat terawat dengan baik dan merasa nyaman dengan Penggugat, Penggugat hanya menuntut Tergugat untuk membantui biaya anak-anak dan terkait besarnya Penggugat menyerahkannya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terkait Tergugat mendorong Penggugat sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat sebelumnya;
- bahwa terkait penjualan motor untuk membayar hutang Penggugat kepada rentenir, Tergugat tetap pada jawaban semula karena Tergugat memiliki bukti kuitansi pembayaran hutang Penggugat tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Jeep Wilyys sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat, kemudian digunakan untuk biaya pernikahan Tergugat, dari A sampai Z pengeluaran uang tersebut diketahui oleh Penggugat. Bahkan sisa uang tersebut Tergugat tidak mengetahuinya karena semua uang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun jumlahnya tidak merata;
- Bahwa Tergugat masih ingin tetap rukun dengan Penggugat, namun apabila Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai maka Tergugat akan menerimanya;
- Bahwa terkait hak pengasuhan anak, maka Tergugat menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku secara adil dan kebaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6 [REDACTED] atas nama R [REDACTED] (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 769/57/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;

B. Saksi

1. [REDACTED], lahir di Kuala Kapuas, tanggal 13 Oktober 1957 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 6 (enam) bulan sejak menikah, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut sejak 1 tahun terakhir diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Penggugat merasa tidak tahan dimadu (dipoligami) karena Tergugat kurang memberi nafkah, selain itu juga Tergugat masih suka

Hal 10 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan kekerasan tersebut pernah dilakukan Tergugat di depan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi sendiri, Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan pada saat Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan di depan saksi dan anak-anak Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, maka sejak bulan Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah ini, Saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 28 September 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun seteklah 12 tahun menikah, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 11 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



berakibat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini telah berpisah 5 (lima) bulan lamanya;

- Bahwa penyebab perselisihannya saksi tidak tahu persis, tetapi keributan akibat pertengkaran dan perselisihannya saksi melihat dan mendengarnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti surat dan saksi-saksinya dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang

Hal 12 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis telah menunjuk seorang mediator Hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang bernama **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan baik kembali dalam membina rumah tangganya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak awal menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga suka menjual barang harta benda rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain. Puncaknya pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 13 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan dengan adanya pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide Pasal 311 R.Bg). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, termasuk akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 14 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 19 Agustus 2007, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dikuatkan dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Agustus 2007 dan selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, puncaknya pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Hal 15 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan dinasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: “Apabila gugatan istri telah terbukti dihadapan Hakim dengan alat bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, dan ikatan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab *al Mar’ah Bainal Fiqh wa al-Qonun* halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بيه المتبا نحضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتافها فاته من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal 16 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *in casu* perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Pebruari 2008, [REDACTED]

Hal 17 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ lahir di Banjarmasin, tanggal 13 Juli 2013, dan _____, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Agustus 2015, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama _____

_____ adalah anak sah dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, pasca terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya, keberadaan anak ada dalam posisi yang sangat rentan terhadap perkembangan jiwanya, karena bagaimanapun dapat dipastikan kondisi psikis anak akan terguncang akibat perceraian orang tuanya, karena dengan terpisahnya anak dari ayah atau ibunya, mereka akan mengalami apa yang disebut ahli psikologi anak Richard Gardner sebagai "*sindrom terasing dari orangtuanya yang lain*" (*parent alienation syndrom*), sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sangat menekankan bahwa orang tua, baik bapak maupun ibu, memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya jika ayah atau ibu dari anak-anak korban perceraian mendapatkan kesempatan yang sama dalam memberikan perhatian dan pengasuhan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang ibu memiliki peranan yang lebih besar dalam hal pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi pada zaman sekarang, seiring dengan semangat kesetaraan gender bahwa peran gender sudah berubah sedemikian rupa, tidak seperti pada masa-masa di awal perkembangan Islam, yakni di mana saat sekarang ini seorang ayah maupun ibu sama-sama bekerja, maka waktu yang dapat diluangkan oleh ayah atau ibu akan menjadi setara, baik dari segi luang maupun dari segi sempitnya waktu untuk mencurahkan perhatiannya terhadap anak-anaknya, sehingga kepentingan anak-anak untuk

Hal 18 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya akan semakin berkurang terlebih lagi jika anak-anak tersebut hanya diasuh oleh salah seorang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang peranan dan kehadiran seorang ibu dalam membimbing dan mengasuh anak-anaknya masih sangat penting, asalkan anak-anak tersebut juga diberikan kesempatan yang cukup untuk berhubungan dengan ayahnya, agar anak-anak tersebut bisa memperoleh figur dari seorang ayah, yang pada gilirannya akan memberikan kemudahan bagi anak-anak tersebut membangun pondasi psikologis yang sehat dan seimbang bagi proses perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tersebut ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis terkait siapa yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 13 Juli 2013, dan [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Agustus 2015, masing-masing masih belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka demi untuk menjamin kepastian hukum dan terpeliharanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut pasca perceraian, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, serta pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang terdapat dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

dan oleh karena anak tersebut nyata-nyata telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan menunjuk dan menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak yang bernama [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 13

Hal 19 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, dan [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Pebruari 2008, anak tersebut telah *mumayiz* atau telah berusia 13 (tiga belas) tahun, dan berdasarkan pernyataan Tergugat dalam dupliknya di persidangan terkait hak asuh anak menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim, meskipun anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih sendiri dan tidak menentukan hak asuh kepada salah seorang dari orang tuanya (baik ayah maupun ibunya), sepanjang tidak terjadinya persengketaan antara Penggugat dan Tergugat terhadap hak asuh anak tersebut, sehingga di mana anak yang telah *mumayiz* tersebut berada sekarang disitulah anak-anak tersebut dianggap memilih siapa yang berhak untuk mengasuh mereka;

Menimbang, bahwa anak bernama [REDACTED] sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui Tergugat serta saksi-saksi bahwa anak tersebut hingga sekarang ikut bersama Penggugat, sehingga Majelis berpendapat anak tersebut telah memilih Penggugat sebagai pengasuh dan perawatnya pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak mereka baik yang masih belum *mumayiz* maupun yang sudah *mumayyiz*, yakni anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberi hak untuk memperoleh hak asuh anaknya, Penggugat tetap harus memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut untuk secara teratur memberikan perhatiannya secara langsung kepada anak-anaknya, baik

Hal 20 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menjenguknya, mengajak jalan-jalan, mengajak untuk menginap, atau bentuk lain yang tidak mengurangi haknya untuk turut serta dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak, Penggugat juga mohon agar biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut yang berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga saat ini, yang masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED], biaya hidup dan pendidikannya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut, adapun besaran biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah merinci besaran biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut, namun dalam repliknya Penggugat kemudian menyatakan terhadap besaran jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah dan pemeliharaan anak-anak tersebut ditetapkan dan berada di bawah hadhanah dan pemeliharaan Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak melepaskan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut untuk membiayainya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang oleh majelis diambil alih sebagai pendapat majelis yang terdapat dalam Kitab berikut :

1. *I'alah al-Thalibin* Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أبي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh karena istshab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada isteri Abu Sufyan (Hindun)".

2. *Al-Umm*, Juz V halaman 78 :

إنّ على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Hal 21 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".*

kedua pendapat Ulama fiqih tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut, Penggugat tidak menyampaikan bukti surat terkait penghasilan Tergugat, tetapi menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik bengkel servis mobil skala menengah dengan memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) orang, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui persis berapa omzet usaha Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam repliknya menyatakan mengenai besaran biaya hidup dan pendidikan anak-anak diserahkan kepada Majelis, kemudian dalam dupliknya Tergugat siap melunasi tunggakan pembayaran pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain hal itu pada prinsipnya Tergugat dapat memenuhi tuntutan Penggugat sepanjang masih dalam batasan kemampuan Tergugat dengan melihat dan memperhatikan kondisi usaha Tergugat dalam situasi yang masih belum kondusif akibat dampak pandemi wabah Covid-19;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menilai antara kelayakan besarnya biaya hidup anak setiap tahunnya dan berdasarkan kemampuan Tergugat serta kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak yang berada dalam hadhanah dan pemeliharaan Penggugat tersebut di atas setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menilai antara kelayakan besarnya biaya pendidikan anak setiap tahunnya dan berdasarkan kemampuan Tergugat serta kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak yang berada dalam hadhanah dan pemeliharaan Penggugat tersebut di atas setiap bulannya minimal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta

Hal 22 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap awal tahun ajaran sekolah, sampai dengan anak tersebut tamat/berhenti sekolah atau telah bekerja/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya pendidikan yang terhutang sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, meskipun Tergugat bersedia membayarnya, namun karena besaran biaya pendidikan terhutang tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka Majelis berpendapat hal tersebut tidak terbukti adanya, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Pebruari 2008;
 - 3.2. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, 13 Juli 2013;
 - 3.3. [REDACTED], lahir di Banjarmasin 17 Agustus 2015;berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya hidup anak-anak sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 (tiga), sejumlah Rp.

Hal 23 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya pendidikan anak-anak sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 (tiga), sejumlah Rp. 450.000.- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dan sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap awal tahun ajaran sekolah, sampai anak-anak tersebut tamat atau berhenti sekolah, atau telah bekerja;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000.- (Empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifudin, M.H.I.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Drs. H. Makhmud, M.H.

Hal 25 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	419.000,00

(Empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal 26 dari 26 hal
Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA. Bjm